

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara baik pengakuan tersebut secara *dejure* maupun *de facto*. Sebagaimana negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, bahwa:

Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (*The States As A Person Of International Law Should Posses The Following Qualifications*):

1. Penduduk Yang Tetap (*a permanent population*)
2. Wilayah Tertentu (*a defined territory*)
3. Pemerintahan (*Government*)
4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

Selain pengakuan terhadap eksistensi negara tersebut, dalam hukum internasional terdapat berbagai jenis pengakuan lain dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Secara umum pemberontak adalah sebuah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah.

Islamic State of Iraq and Suryah (ISIS) terlahir dari bentuk perjuangan umat Muslim garis keras di Timur Tengah pada tahun 1990-an untuk menggulingkan

pemerintahan Arab nasionalis yang secara relatif sekuler mendominasi wilayah, dan mengembalikan peraturan hukum Islam. Negara Islam bermula sebagai sebagai sebuah kelompok jihad di Iraq yang bernama *Jama'at al- Tauhid wa al-Jihad* (Monotheisme dan Jihad). Didirikan pada tahun 1999 oleh seorang muslim bernama Ahmed Fadhil Nazar al- Khalaylah, yang dikenal secara internasional Abu Musab al Zaraqawi. Karirnya dalam berjihad tidak hanya menerangi latar belakang gerakan negara Islam, tetapi menerangi juga tujuan jihad muslim radikal pada umumnya.¹

Muncul di timur tengah pada musim semi 2014, dimulai dengan keberhasilan merebut Kota Mosul, Iraq. Dengan keberhasilan ini ISIS memproklamkan diri sebagai sebuah negara dengan segala klaimnya. ISIS memproklamkan diri sebagai negara dengan bentuk negara Theokrasi Dalam deklarasi yang di lakukan oleh Abu bakr al-baghdadi menyatakan bahwa dirinya adalah khalifah dan menyatakan mendirikan negara yang dimana menempatkan agama sebagai dasar negaranya.²

Sebelum menjadi ISIS pada awalnya kelompok ini bernama *Jama'at al-Tawhidwal-Jihad* pada tahun 1999, *Jama'at al-Tawhidwal-Jihad* juga berperan aktif dalam *insurgency* di iraq setelah invasi Iraq oleh amerika serikat pada tahun 2003 Pada tahun 2004 *jama'at al – tawhidwal - jihad* secara sah menyatakan bergabung dengan *al-qaeda*. Dalam konflik yang berkepanjangan setelah jatuhnya kekuasaan presiden saddam Hussein dengan kondisi politik yang tidak stabil, pemerintahan yang lemah, separatisme di seluruh Iraq. *jama'at al tawhidwal-jihad* mendeklarasikan diri membentuk negara Islam pada tahun 2006, Hal ini tidak berhenti disana, pada 8 april

¹ Robert Spencer, 2015, *The Complete Infidel's Guide to ISIS* (Washington: Regnery Publishing, hlm. 30-31

² Fawas A. Gerges, 2016, *ISIS: A History*, Princeton University Press. *e-book* hlm. 1

2013 ISIS menyatakan klaim nya atas daerah *levant* yang dalam peta modern merujuk pada negara suriah, palestina, Israel, Lebanon, Cyprus, Iraq, jordania, dan sebagian kecil wilayah turki (provinsi hatay). Permulaan gebrakan ISIS yang membuat perhatian dunia mengarah pun terjadi pada musim semi, 2014 dengan keberhasilan merebut pangkalan militer amerika-iraq dengan keberhasilan ini ISIS memiliki ketersediaan senjata yang dapat dikatakan mumpuni dalam skala regional. Pada tahun 2014 juga tepatnya tanggal, 3 february 2014 tepat sebelum ISIS menyatakan diri sebagai kekhalifahan di mukadunia, ISIS menyatakan keluar dari *al-qaeda*.³

Merujuk pada deklarasi ISIS sebagai Kekhalifahan, dalam tindakannya menandakan bahwa ISIS memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah negara yang sah yang dimana dapat menjadi bagian dari subyek internasional yang sah. Abu bakar al-baghdadi dalam kemunculan pertamanya di salah satu masjid di kota Mosul, menjelaskan bahwa dirinya merupakan pemimpin ataupun khalifah dari seluruh umat Islam di dunia, Terlepas jika ISIS tidak menyatakan bahwa dirinya menyatakan keinginan atas pengakuan negara lain atas pendirian negara yang dilakukan ISIS, tetap menandakan bahwa dengan kemampuan dan pencapaian yang telah di dapat kelompok ini mampu untuk membentuk negara.⁴

Pengakuan akan eksistensi sebuah negara dalam hukum internasional merupakan salah satu syarat berdirinya sebuah negara baik pengakuan tersebut secara

³ *Sunni Rebels Declare New 'Islamic Caliphate'* , terdapat dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html> Diakses Pada, 28 September 2021. Pukul 23.00. WIB

⁴ Aaron Y. Zelin, *The War Between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of The Global Jihadist Movement* , terdapat pada http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf Diakses Pada, 28 September 2021. Pukul 23.00. WIB

dejure maupun *de facto*. Sebagaimana negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara (*Montevideo Convention in Rights and Duties of States*) yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin, bahwa:

Negara sebagai suatu pribadi internasional harus memiliki kualifikasi-kualifikasi (*The States As A Person Of International Law Should Posses The Following Qualifications*):

1. Penduduk Yang Tetap (*a permanent population*)
2. Wilayah Tertentu (*a defined territory*)
3. Pemerintahan (*Government*)
4. Mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

Selain pengakuan terhadap eksistensi negara tersebut, dalam hukum internasional terdapat berbagai jenis pengakuan lain dan salah satunya adalah pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Secara umum pemberontak adalah sebuah gerakan yang menentang terhadap pemerintahan yang sah.

Dari aspek diferensiasi kaum belligerensi dan gerakan kemerdekaan nasional, terdapat beberapa hal mendasar yang menjadikanya sulit untuk dibedakan begitupun juga dengan gerakan teroris, karena secara umum gerakan ini memiliki tujuan yang hampir sama yakni menolak dan menentang kepemimpinan pemerintah yang sah. Padahal dari aspek hukum perang internasional gerakan ini menempati posisi yang berbeda, sehingga dalam batas tertentu pemeritahan yang sah harus memperhatikan semua aspek yang melingkupinya.

Istilah yang dipergunakan dalam fora internasional tentang pemberontak sangat beragam antara lain „kesatuan non negara“ (*non state entites*), „kelompok subversif“ (*subversive groups*), „gerombolan penduduk sipil bersenjata“ (*armed civilian groups*), kelompok perlawanan bersenjata“ (*armed opossision groups*), „pasukan gerilya“ (*guerillas*), „pemberontak“ (*rebels*: gradasinya lebih rendah/*insurection*: gradasinya lebih tinggi). Walaupun menyandang predikat yang sangat beragam, namun terdapat kesamaan- kesamaan yang pada hakikatnya merupakan ciri khas dari gerakan pemberontakan. Kesamaan tersebut adalah motivasi, pada umumnya motivasi gerakan pemberontakan adalah mengangkat senjata melawan pemerintahan yang berdaulat atau berkeinginan untuk menggulingkan dan menggantikan pemerintahan yang resmi.⁵

Tindakan untuk menentang sebuah pemerintahan yang sah dengan tujuan mendirikan kekuatan sendiri atau bangsa terdapat dua tahapan dalam hukum internasional, tahap pertama adalah tahap pemberontakan atau disebut insurgensi dan kedua adalah tahap lanjutan atau disebut belligerensi. Tahapan yang kedua ini menunjukkan kematangan organisasi serta gerakan yang semakin masif dan konsisten sehingga mirip dengan sebuah sistem pemerintahan. Pada prinsipnya insurgensi merupakan kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara fakta belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Jadi kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

⁵ Permanasari, Arlina. 2007. *Analisis Yuridis Status Hukum Pemberontak Menurut Hukum Humaniter*. Jurnal Hukum Humaniter. 3 (4): 782-829

Dalam kualifikasinya sebagai insurgen, pemberontak atau gerakan separatis secara hukum internasional masih dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai perang saudara (*civil war*) dalam hukum internasional. Pada wilayah dimana terjadi pemberontakan, pemerintah masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Dalam hubungan ini maka sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan pada 21 Desember tahun 1965, maka setiap upaya negara asing membantu kaum pemberontak merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional,

Apabila pemberontakan insurgensi berkembang meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan semakin teratur pengorganisasiannya dan telah menduduki beberapa wilayah negara secara efektif, maka hal ini menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara *de facto* atas beberapa wilayah . Dalam tahap ini, menurut hukum internasional, keadaan pemberontakan telah mencapai tahap belligerensi. Gerakan separatis atau pemberontakan berdasarkan hukum humaniter adalah suatu gerakan perlawanan bersenjata (*armed opposition group*) yang berperang melawan negara dengan maksud menjadi negara yang merdeka, setara dan sederajat dengan negara lain. Untuk dapat dinyatakan sebagai kelompok yang didalamnya berlaku hukum kebiasaan berperang di darat, maka Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, dalam lampirannya menyatakan bahwa sebuah kelompok harus memenuhi empat syarat tertentu (sering disebut sebagai persyaratan klasik), yakni; (1) Memiliki pemimpin yang jelas dan bertanggung jawab terhadap anak buahnya; (2) Memiliki uniform (seragam) yang dapat diketahui dari kejauhan;

(3) Membawa senjata secara terbuka; dan (4) Mematuhi hukum kebiasaan berperang.⁶

Sedangkan Haula Adolf memberikan persyaratan yang sedikit berbeda terkait dengan persyaratan kelompok gerakan bersenjata ini, yakni: (1) Pemberontakan telah terorganisir dalam satu kekuasaan pemimpin yang teratur serta bertanggungjawab atas tindakan bawahannya. (2) Pemberontak memiliki tanda pengenal atau uniform yang jelas serta menunjukkan identitasnya. (3) Pemberontak secara *de facto* telah menguasai secara efektif atas beberapa wilayah. (4) Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya, Menurut Sumekto Adji terdapat satu tambahan lagi yang harus dipenuhi oleh kaum belligerensi adalah keharusan mereka menaati hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil.⁷

Apabila pemberontakan dalam suatu Negara telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara lain telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara lain tidak mungkin lagi menutup mata pada kejadian tersebut. Terpaksa Negara lain dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan (*recognition of insurgency*) dan bukan dengan penghukuman, Pada umumnya ada 4 unsur yang harus dipenuhi kaum pemberontak untuk mendapatkan pengakuan sebagai belligerent yaitu:⁸

1. Terorganisir secara rapi dan teratur dibawah kepemimpinan yang jelas

⁶ *Ibid*

⁷ Samekto, Aji, 14 Juni 2003, *Kasus Aceh Indonesia tak Dapat Dituntut*. Jawa Tengah: Suara Merdeka

⁸ Mochtar Kusumaatja, 2008. *Pengantar Hukum Internasional Bagian 1*. Bandung: Bina Cipta, hlm. 35

2. Harus menggunakan tanda pengenal yang jelas menunjukkan identitasnya
3. Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah dibawah kekuasaannya
4. Harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul “**KAJIAN YURIDIS TERHADAP *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Terbentuknya *ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)* Sebagai Suatu Negara Ditinjau Dari Konvensi Montevideo 1933?
2. Bagaimana Kajian Yuridis Terhadap *ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria)* ditinjau dari segi hukum internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Proses Terbentuknya *ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)* Sebagai Suatu Negara Ditinjau Dari Konvensi Montevideo 1933
2. Untuk Menganalisis Kajian Yuridis Terhadap *ISIS (Islamic State Of Iraq And Syria)* ditinjau dari segi hukum internasional

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:¹⁰

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari:

- a. Konvensi Montevideo 1933
- b. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) 1965
- c. Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi¹¹ tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

⁹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

¹⁰ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetakan Kedua, Bandung, hlm 54

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks komulatif.¹²

d) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹³

e) Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.¹⁴

¹² *Ibid* hlm. 106

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

¹⁴ Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10